

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan risiko pinjaman yang diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada KPPB Bandung dalam lima tahun terakhir selalu meningkat namun cenderung menurun dan rata-rata masih diatas 5%. Hal ini diakibatkan oleh besarnya perolehan pinjaman bermasalah.
2. Perkembangan profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *Return on Asset* (ROA) dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi atau naik turun. Perolehan *Return On Asset* (ROA) terbesar dialami pada tahun 2017 sedangkan penurunan *Return On Asset* (ROA) yang paling rendah terjadi pada tahun 2015, menurun sebesar 0,48% dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,49% menjadi 0,48%. Penurunan *Return On Asset* (ROA) tersebut disebabkan oleh tingginya kenaikan pinjaman bermasalah (NPL) dimana pihak koperasi harus menyediakan cadangan kerugian piutang tak tertagih yang jauh lebih besar.
3. Pengaruh risiko pinjaman terhadap tingkat profitabilitas dilakukan dengan menggunakan data analisis korelasi dan dapat ditarik kesimpulan yaitu: koefisien korelasi sebesar  $r = -0,642$  yang artinya bahwa antara risiko pinjaman (X) dengan tingkat profitabilitas (Y) mempunyai hubungan negatif yang kuat. Dengan hasil korelasi negatif dapat dikatakan bahwa

apabila risiko pinjaman tinggi, maka tingkat profitabilitas yang diperoleh akan rendah, begitu pula sebaliknya apabila risiko pinjaman rendah, maka tingkat profitabilitas akan tinggi. Sedangkan koefisien determinasinya ( $r^2$ ) sebesar 41,29235567% atau 41,29% artinya risiko pinjaman berdampak terhadap tingkat profitabilitas yaitu sebesar 41,29% sedangkan sisanya 58,71% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung, maka diajukan beberapa saran dalam upaya mencegah terjadinya risiko pinjaman yang tinggi dan dapat meningkatkan profitabilitas yaitu :

1. Untuk mencegah atau memperkecil terjadinya pinjaman bermasalah di masa yang akan datang, sebaiknya KPPB dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman terutama dalam prosedur dan persyaratan pemberian pinjaman haruslah berpedoman terhadap ketepatan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi.
  - a) Dalam memberikan pinjaman pada Anggota pihak Koperasi harus lebih selektif lagi dalam pemberian pinjamannya yang telah di tetapkan oleh Koperasi yang bersangkutan dalam persyaratan pinjaman khususnya dalam seleksi Anggota yang meminjam yaitu sudah mempunyai pinjaman selain di Koperasi atau tidak. hal ini sangat memungkinkan jika salah satu penyebab pinjaman bermasalah adalah karena tidak bisa membayar angsuran pinjaman di koperasi karena mempunyai pinjaman juga di Instansi/Lembaga Keuangan lainnya.

- b) Mengadakan bimbingan dan pembinaan serta pengarahan usaha lebih sering kepada anggota yang sudah mencairkan atau menerima pinjaman tersebut. Agar dana yang terpakai bisa terpantau sesuai dengan tujuan awalnya serta supaya anggota yang menjalankan usahanya bisa meningkatkan kelayakan usaha anggota KPPB.
2. Memperjelas aturan tentang pengembalian pinjaman anggota, baik tentang besarnya pinjaman, jangka waktu pengembalian, jasa pinjaman, maupun tentang pinjaman yang bermasalah, dikarenakan sebelumnya belum adanya aturan yang jelas mengenai pinjaman bermasalah, sehingga hal ini dijadikan celah anggota agar dapat mengulur-ngulur pengembalian pinjaman.
  3. Koperasi harus lebih bisa melakukan tindakan tegas jika mendapati anggota yang terus menunda pembayaran pinjaman yang diberikan jika lebih dari batas waktu yang telah disepakati oleh pihak koperasi dan pihak peminjam/anggota agar tidak terjadi adanya pinjaman bermasalah.



IKOPIN